

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan oleh penulis mengenai perkawinan di bawah batas usia di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, maka dihasilkan yaitu:

1. Faktor-faktor timbul terjadinya pernikahan di bawah usia di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, yaitu faktor pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah, faktor pendidikan, faktor keluarga dan faktor jumlah penduduk. Tetapi yang menjadi dominan itu adalah faktor hamil di luar nikah.
2. Peran PPN yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, yaitu pemeriksaan berkas-berkas pada calon pengantin dan memberikan penolakan ketika usianya belum mencukupi, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang (Ketua RT, Kepala Lurah, Puskesmas, Posyandu, dan BKKBN), memberikan bimbingan terhadap calon pengantin yang sudah diterima permohonan nikahnya, dan pada Tahun 2023 baru memberikan bimbingan formal yang dilakukan di sekolah atau program yang disebut dengan BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah).

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis uraikan sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Pihak PPN seharusnya bukan hanya sekedar menolak permohonan nikah dari calon mempelai karena usianya belum mencukupi, melainkan harus diberi pencerahan seperti nasehat-nasehat dan dampak-dampak yang jelas jika perkawinan itu dilangsungkan. Agar mereka yang mengajukan permohonan nikah di bawah umur itu lebih berfikir secara matang dengan mempertimbangkan segala hal.
2. Penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh PPN seharusnya lebih sering dilakukan secara merata pada kelurahan lain dan kepada kelurahan yang paling banyak dalam melangsungkan pernikahan dini, sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pemahaman terkait perkawinan di bawah umur.
3. Untuk mencegah perkawinan di bawah usia peran orang tua beserta keluarga juga merupakan aspek yang paling penting untuk memberikan pengetahuan terkait perkawinan dini dengan menjelaskan risikonya. Karena lebih memungkinkan untuk selalu memberikan pemahaman kepada anaknya terkait hal-hal yang memiliki dampak buruk untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur itu dilangsungkan.